ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA TRANSAKSI JUAL BELI PESAN MELALUI APLIKASI KLIK INDOMARET DI INDOMARET KOTA TIMUR KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Inayatul Udzma
NIM : 212102020037

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

MEI 2025

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA TRANSAKSI JUAL BELI PESAN MELALUI APLIKASI KLIK INDOMARET DI INDOMARET KOTA TIMUR KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperolehgelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Inayatul Udzma
NIM : 212102020037

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA TRANSAKSI JUAL BELI PESAN MELALUI APLIKASI KLIK INDOMARET DI INDOMARET KOTA TIMUR KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universita Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

Oleh :

Inayatul Udzma
NIM : 212102020037

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 19731105 200212 1 002

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PADA TRANSAKSI JUAL BELI PESAN MELALUI APLIKASI KLIK INDOMARET DI INDOMARET KOTA TIMUR BESUKI SITUBONDO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 02 Juli 2025

Tim Penguji :

Ketua	Sekretaris
Freddy Hidayat, M.H.	Afrik Yunari, M.H.
NIP. 198808262019031003	NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. Dr. Mahmudah, M.E.I. ( )
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. ( )

Menyetujui

Dekan fakultas syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

كُنْتُمْ اِنْ لَّكُمْ خَيْرٌ ذٰلِكُمْ اِصْلَاحِهَا بَعْدَ الْاَرْضِ فِى تُفْسِدُوْا وَلَا اَشْيَاۤءَهُمْ النَّاسَ تَبْخَسُوا وَلَا وَالْمِيْزَانَ الْكَيْلَ فَاَوْفُوا
﴿٨٥﴾ مُّؤْمِنِيْنَۚ

Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman" (QS. Al-A'raf ; 85)[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Surat Al-A'raf ayat 85 arab latin dan terjemahan. Diakses pada 23 Mei 2025. https://quran.nu.or.id

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan rasa syukur dan hormat yang mendalam, Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Bapak Jasuli dan Ibu Juhriya, terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan dalam diam, serta cinta dan kasih sayang yang tak dapat diganti. Alasan terbesarku untuk terus berjuang, meski di saat-saat aku nyaris menyerah. Sosok paling kuat, paling sabar serta doa yang tak pernah putus dalam setiap langkahku, dalam setiap ujian yang kuhadapi, tetap bisa merasakan keresahanku dan tanpa diminta akan mendoakan kebaikan untukku.
2. Kakakku Rita Nur Hidayati dan Budi Hartono, terima kasih karena telah menjadi kakak yang baik dan selalu mendukung dan memberikan penunjuk arah ketika aku merasa ragu dan bingung. menjadi salah satu motivasi terbesar dalam hidupku. Setiap semangat yang kakak berikan menjadi penyemangat untuk tidak berhenti di tengah jalan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Inayatul Udzma, 2025 *: Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Transaksi Jual Beli Pesan Melalui Aplikasi Klik Indomaret di Indomaret Kota Timur Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*

Kata Kunci: Jual Beli Pesan, Klik Indomaret, Kecacatan Barang, Hukum Ekonomi Syariah

Aplikasi Klik Indomaret diterapkan dengan sistem pembayaran di awal dan pengiriman barang dilakukan kemudian, sesuai karakteristik dasar akad salam. Kewajiban pelaku usaha dalam menangani kecacatan barang yang dilaksanakan melalui prosedur pengembalian. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjaga amanah dalam transaksi, memberikan hak-hak konsumen, serta menyelesaikan masalah secara adil. Meskipun belum sepenuhnya optimal dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, mekanisme yang dijalankan telah mengarah pada perlindungan konsumen.

Penelitian difokuskan pada : 1) Bagaimana praktik jual beli pesan melalui aplikasi klik indomaret 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab akad jual beli pesan melalui aplikasi klik indomaret menurut hukum ekonomi syariah

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan praktik jual beli pesan melalui aplikasi klik indomaret dan 1) untuk mendeskripisikan bentuk tanggung jawab akad jual beli pesan melalui aplikasi klik indomaret menurut hukum ekonomi syariah

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan *(field research)*. Dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk keabsahan data digunakan metode triangulasi sumber dan teknik.

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan : 1) aplikasi Klik Indomaret diterapkan dalam bentuk pembelian barang yang dilakukan di awal (bayar dulu), sedangkan barang diserahkan kemudian. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar akad salam dan istishna, yaitu pembayaran di muka dengan penyerahan barang secara tertunda. Sistem pemesanan barang melalui Klik Indomaret memungkinkan konsumen untuk memilih dan membayar barang secara online, kemudian barang dikirim dari Indomaret 2) Tanggung jawab ini diwujudkan dalam bentuk pengembalian dan penukaran barang. Dalam jual beli pesan melalui aplikasi Klik Indomaret sudah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu menjaga hak-hak konsumen dan tidak merugikan pihak lain. Pelaku usaha berkewajiban untuk memastikan kualitas barang sesuai dengan deskripsi yang disepakati saat pemesanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Transaksi Jual Beli Pesan Melalui Aplikasi Klik Indomaret di Indomaret Kota Timur Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Khas Jember.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan kebenaran dan peradaban Islam.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, arahan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bapak Prof. Dr. Hepni Zein, S.E., M.M., selaku Rektor UIN Khas Jember.

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah.

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku wadek I Fakultas syariah

3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., selaku DPA yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah atas ilmu dan bantuannya selama penulis menempuh pendidikan.

6. kepala toko dan pihak Indomaret kota timur dan para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dalam proses penelitian ini.

7. Keluarga tercinta serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas doa, semangat, dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 23 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN SAMPUL..... i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

LEMBAR PEGESAHAN..... iv

MOTTO..... v

PERSEMBAHAN..... vi

ABSTRAK..... viii

KATA PENGANTAR..... ix

DAFTAR ISI.....xi

DAFTAR TABEL..... xiv

DAFTAR GAMBAR.....xv

BAB I PENDAHULAN.....**1**

A. Konteks Penelitian.....1

B. Fokus penelitian.....4

C. Tujuan Penelitian.....5

D. Manfaat Penelitian.....5

1. Manfaat Teoritis.....5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Manfaat Praktis.....6

E. Definisi Istilah.....6

1. Pelaku Usaha.....6

2. Transaksi Jual Beli Pesan 7

3. Klik Indomaret.....8

4. Hukum Ekonomi Syariah.....8

F. Sitematika Pembahasan.....9

BAB II KAJIAN PUSTAKA 11

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kajian Teori.....21

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....21

2. Akad Salam 23

3. Klik Indomaret 26

4. Hukum Ekonomi Syariah 29

BAB III METODE PENELITIAN 33

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 33

B. Lokasi Penelitian 34

C. Subyek Penelitian 34

D. Teknik Pengumpulan Data 35

E. Analisis Data 36

F. Keabsahan Data 37

G. Tahap-Tahap Penelitian 38

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....40

A. Gambaran Obyek Penelitian 40

B. Penyajian Data dan Analisis 43

C. Pembahasan Temuan 54

BAB V PENUTUP 63

A. Simpulan 63

B. Saran-saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....18

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1 transaksi hasil belanja konsumen.....49

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama islam menjadi sebuah bentuk nyata bahwa agama yang sempurna ialah dengan diperbolehkannya menggunakan akad salam sebagai sistem transaksi dalam jual beli. Akad salam sendiri merupakan bentuk transaksi dimana pembeli melakukan pemesanan barang terlebih dahulu kepada penjual berlandasan pada persyaratan bahwa rincian karakteristik serta nilai barang telah ditetapkan bersama sejak tahap pertama, sedangkan pembeli harus membayar secara penuh sebelum menerima barang.[2] Rasulullah SAW telah menetapkan ketentuan akad salam agar tidak terdapat unsur ketidakjelasan di dalamnya, karena barang yang dipesan sudah dijelaskan dengan rinci termasuk spesifikasinya dan waktu penyerahannya. Oleh karena itu, akad salam menjamin kejelasan baik dari sisi barang maupun waktu pengirimannya. Ketentuan mengenai akad salam tercantum dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ

Artinya : ''Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar''

[2] Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, no 1 (2016): 123

[3] Al-Qur'an kemenag. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur`an & Museum Istiqlal : Jakarta. Accessed Januari 3, 2025. https://quran.kemenag.go.id

Seiring berkembangnya teknologi, sistem belanja online berbasis e-commerce kini telah diterapkan oleh PT. Indomarco melalui platform digital berupa situs web dan aplikasi bernama Klik Indomaret.[4] Klik Indomaret ini juga telah digunakan secara aktif, khususnya di wilayah Indomaret Kota Timur. Adanya sistem belanja online ini membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat karena konsumen dapat memilih berbagai produk dan layanan dengan harga yang relatif kompetitif tanpa perlu datang langsung ke toko. Fenomena ini mengandung kelebihan dan kekurangan. Secara positif, konsumen memiliki kemudahan dan kebebasan untuk memilih produk berdasarkan kebutuhan dan kualitas yang diinginkan. Namun, dari sisi negatif, konsumen berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pihak penjual, yang dapat berujung pada potensi akibat yang merugikan atau kekecewaan.[5]

Transaksi jual beli pesan yang terdiri dari akad salam dan istishna digunakan untuk mendukung kebutuhan produksi dan pemasaran di masa mendatang. Akad Salam melibatkan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari, sementara Istishna digunakan untuk pesanan barang khusus yang belum diproduksi. Akad Salam dan Istishna sebagai instrumen keuangan syariah yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi dan memenuhi kebutuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Edy Arisondha, Galih Ginanjar Saputra, Fadhilah, Solehatin Ika Putri,''Peran Personal Selling dan Penggunaan Aplikasi Klik Indomaret Terhadap Keputusan Pembelian,'' *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan,* no. 01 (2023): 287-288.

[5] Happy Susanto. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. (Yogyakarta: Visi Media. 2008). 3

masyarakat, memiliki beberapa masalah potensial yang mungkin terjadi dalam penerapannya.[6]

Dalam praktiknya, seringkali terjadi kasus di mana konsumen telah memesan dan membayar penuh melalui Klik Indomaret, namun produk yang sampai ke tangan konsumen ternyata berbeda dari yang diharapkan. misalnya pada kondisi rusak serta tidak layak. Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian di pihak konsumen. Jika tidak ada jaminan perlindungan hukum, maka kondisi ini dapat berulang dan menimbulkan masalah baru. Risiko yang dialami oleh konsumen dapat diakibatkan dari kelalaian ataupun kurangnya pertanggungjawaban dari pihak penjual. Oleh karena itu, sangat penting adanya jaminan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan jual beli berbasis sistem jual beli digital agar tercipta kepastian hukum dalam kegiatan jual beli digital. Saat ini, tanggung jawap pelaku usaha di Indonesia telah ada aturan yang mengatur mengenai hak serta tanggung jawab antara pelaku usaha dan pihak konsumen, di mana pihak pelaku usaha wajib menjalankan kewajibannya secara adil, karena jika dilalaikan akan dikenai sanksi hukum..[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan meningkatnya perdagangan berbasis elektronik, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai wujud tanggung jawab

[6] Rahayu Japar, Wardatul, Yusril, ‘’Implementasi akad salam dan istishna di perbankan syariah,’’ *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, no. 1 (2024): 125

[7] Nur Hamid, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Sesuai Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Produk Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Semarang (Skripsi Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Undaris, 2022), 30

pemerintah dalam menjamin keamanan hukum untuk pihak konsumen, termasuk pada ruang transaksi digital. Undang-undang ini memberikan hak kepada pihak pembeli dalam menuntut kompensasi jika produk dan layanan tidak sesuai kesepakatan dengan perjanjian awal.[8] Keberadaan UUPK diharapkan mampu memberikan kepastian dan rasa aman bagi konsumen dalam menjalankan transaksi online. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk membahas lebih dalam bagaimana perspektif Syariat Islam tentang memberikan keamanan kepada konsumen serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha saat terjadi kerusakan produk yang dibeli melalui sistem penjualan elektronik. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam memahami hak-hak pembeli dan kewajiban penjual menurut pandangan syariah.

Berdasarkan konteks penelitian diatas penulis mempunyai ketertarikan terhadap hal tersebut untuk diteliti yang berjudul **"Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Transaksi Jual Beli Pesan Melalui Aplikasi Klik Indomaret di Indomaret Kota Timur Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

penelitian ini akan fokus pada pokok permasalahannya, yakni :

1. Bagaimana praktik jual beli pesan melalui Aplikasi Klik Indomaret ?

[8] Asrul Aswar. Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Oleh Penjual Online Shopping Melalui E-commerc. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, No. 1 (2022):39

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab akad jual beli pesan melalui Aplikasi Klik Indomaret di indomaret Kota Timur Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo menurut hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan Konteks Penelitian yang telah disampaikan diatas, penelitian ini akan fokus pada pokok permasalahannya, yakni :

1. Untuk Mendeskripsikan praktik jual beli pesan melalui Aplikasi Klik Indomaret
2. Untuk Mendeskripsikan bentuk tanggung jawab akad jual beli pesan melalui Aplikasi Klik Indomaret di indomaret Kota Timur Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo menurut hukum ekonomi syariah?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan ilmiah yang bermanfaat dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam, khususnya mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas cacatnya barang dalam akad salam melalui aplikasi Klik Indomaret dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan informasi bagi para pelaku usaha di bidang e-commerce

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dalam pelaksanaan jual beli menggunakan sistem pembayaran Klik Indomaret. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam mendukung kehati-hatian konsumen dalam bertransaksi online. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pengingat bagi pelaku usaha untuk lebih cermat dan bertanggung jawab agar masyarakat tidak dirugikan.

E. Definisi istilah

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha adalah kewajiban pelaku usaha dalam menanggung segala sesuatu, baik barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, terhadap barang yang merugikan konsumen.[9]

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:

> "Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"[10]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Miati Widiaingsih. Jual Beli Roti Kering Home Industry Tanpa Label Di Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 35

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Transaksi Jual Beli Pesan

Transaksi jual beli pesan dalam hukum Islam merujuk pada akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada saat akad berlangsung, tetapi pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu dan membayar di awal atau sebagian, lalu penjual berkewajiban menyerahkan barang tersebut pada waktu yang disepakati. Transaksi ini dikenal dalam fikih sebagai akad salam dan akad istishna. Akad bai' salam merupakan bentuk transaksi jual beli dalam Islam di mana pembayaran dilakukan secara penuh di awal oleh pihak pembeli, sementara penyerahan barang dilakukan belakangan sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[11] Akad istishna' adalah akad jual beli barang yang dipesan, di mana pembayaran dan penyerahan barang dapat dilakukan secara bertahap atau fleksibel, dan penjual berkewajiban membuat atau menyediakan barang tersebut sesuai permintaan pembeli.[12]

3. Aplikasi klik Indomaret

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Klik Indomaret merupakan salah satu bentuk transformasi digital yang dikembangkan oleh Indomaret sebagai upaya dalam mengikuti perkembangan teknologi dan tren belanja daring.[13] Aplikasi ini diluncurkan sejak awal tahun 2019 sebagai toko online resmi yang

[11] Freddy Hidayat, "Dropship Ditinjau Dari Akad Jual Beli Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pendidikan, Social, Dan Agama*. No 1 (2021): 18

[12] Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 110.

[13] Klik Indomaret, Easy & Safe Online Shopping, https://www.klikindomaret.com diakses 1 Januari 2025

menyediakan berbagai jenis produk, mulai dari kebutuhan pokok hingga barang lainnya, dalam satu platform berbasis Android. Klik Indomaret dirancang untuk memudahkan konsumen saat melakukan proses pembelian barang melalui platform online dengan cepat, efisien, tanpa perlu mendatangi gerai fisik Indomaret. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang mudah dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja.[14]

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah cabang dari hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi seperti jual beli, utang-piutang, dan sewa berlandaskan nilai-nilai syariah: keadilan (al-'adl), kejujuran (al-shidq), amanah, serta larangan terhadap riba, gharar, dan penipuan.[15] Sebagai bagian dari prinsip ekonomi syariah terdapat hak khiyar memberikan pilihan kepada konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan akad jika terjadi kondisi-kondisi khusus yang merugikan. Khiyar aib adalah hak konsumen untuk membatalkan transaksi dan meminta pengembalian atau penggantian apabila barang memiliki cacat tersembunyi yang tidak diketahui saat akad. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, khiyar 'aib menunjukkan tanggung jawab pelaku usaha untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Edy arisondha. "Peran Personal Selling dan Penggunaan Aplikasi Klik Indomaret Terhadap Keputusan Pembelian," *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)* no. 01 (2023):291

[15] Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2009). 21–23

perlindungan konsumen sesuai maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariah)[16]

F. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini berdasarkan penyusunan yang terstruktur, maka penulisan disusun dalam bentuk lima Bab. Masing – masing Bab akan menguraikan pembahasan sesuai dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kecacatan barang dalam akad salam melalui aplikasi klik indomaret perspektif hukum ekonomi syariah

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan bagian awal yang mencakup latar belakang permasalahan, fokus kajian, rumusan tujuan dan manfaat dari penelitian, penjelasan istilah istilah penting, serta struktur sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan literatur yang menguraikan hasil penelitian sebelum sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, serta memuat landasan teoritis, kerangka pemikiran, dan teori teori pendukung yang relevan

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang optimal meliputi pendekatan dan jenis penelitian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Nurjannah, “Eksistensi Hak Khiyār sebagai Perlindungan Konsumen dalam Islam,” *Jurnal Al-Kharaj* Vol. 3 No. 1 (2021). 64–65.

subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap–tahap dari penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA

Bab ini meliputi pembahasan yang dimana membahas tentang deskripsi analisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap kecacatan barang dalam akad salam melalui aplikasi klik indomaret, mekanisme serta proses analisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap kecacatan barang dalam akad salam melalui aplikasi klik indomaret dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap tanggung jawab pelaku usaha terhadap kecacatan barang dalam akad salam melalui aplikasi klik indomaret .

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini menyajikan rangkuman hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selanjutnya pada bab ini menyimpulkan temuan utama dari penelitian dan memberikan saran, baik untuk masyarakat secara umum maupun bagi pelaku usaha khususnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghasilkan tulisan yang terarah, tidak tumpang tindih, maka sebagai langkah awal, penulisan melakukan review terhadap beberapa studi terdahulu yang dianggap relefan.

1. Anindya Kusuma, pemenuhan hak-hak konsumen oleh pelaku usaha dalam transaksi jual beli melalui internet. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial jurusan Kewarganegaraan Dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, 2012."[17] Tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mengidentifikasi bagaimana pelaku usaha melaksanakan hak-hak konsumen serta mengungkap hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses pemenuhan hak konsumen, khususnya dalam transaksi jual beli berbasis daring.

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan melibatkan beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan aktivitas transaksi daring, seperti penjual (merchant), manajer, staf administrasi online, bendahara, petugas pengepakan barang, hingga kurir dari beberapa situs e-commerce, di antaranya: socialagencybaru.com, kost-net.com, dan

[17] Anindya Kusuma, "Pemenuhan Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet" (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial jurusan Kewarganegaraan Dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, 2012)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sista smartzoper. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi yang kemudian diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi, yakni dengan mencocokkan data hasil wawancara dengan dokumentasi, serta membandingkan hasil wawancara antar informan. Analisis data dilakukan secara bertahap mulai dari reduksi data, kategorisasi (unitisasi), penyajian data (data display), hingga penarikan kesimpulan.

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anindya Kusuma dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, yakni sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan sudut pandang hukum yang digunakan. Penelitian Anindya Kusuma lebih menekankan pada perbandingan antara beberapa lokasi usaha serta mengkaji pemenuhan hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara umum. Sedangkan dalam penelitian ini, pembahasan tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga mengkaji lebih mendalam melalui pendekatan Hukum Ekonomi Syariah, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas dan menyeluruh dalam konteks hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Nur Khasanah, tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum

jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.[18] Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam batasan-batasan yang dimiliki oleh konsumen ketika membeli produk berupa buku yang masih dalam kondisi tersegel atau belum dapat dibuka sebelum transaksi dilakukan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan tersendiri karena konsumen tidak dapat menilai isi barang sebelum membeli, yang pada dasarnya merupakan hak konsumen dalam transaksi. Penelitian ini dilakukan di toko buku KOPMA UIN Sunan Kalijaga sebagai lokasi studi kasus untuk menelusuri bagaimana pelaksanaan hak-hak konsumen berlangsung dalam konteks jual beli buku yang disegel. Peneliti juga melakukan analisis tentang relevansi praktik tersebut pada era modern, di mana transparansi dan keterbukaan informasi mengenai produk menjadi hal yang sangat penting.

Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research), peneliti memperoleh data langsung dari lokasi serta pelaku transaksi yang terlibat, yang kemudian dianalisis melalui kaidah-kaidah muamalah dalam hukum Islam. Dari hasil analisis tersebut, peneliti berusaha menjawab pertanyaan penting terkait keabsahan jual beli dalam kondisi terbatas seperti itu, serta bagaimana hukum Islam memposisikan hak konsumen terhadap kejelasan barang yang dijual. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan, terutama dalam konteks perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli. Persamaannya terletak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Nur Khasanah, "Tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel" (fakultas Syariah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013)

pada fokus pembahasan mengenai hak-hak konsumen, meskipun terdapat perbedaan dari sisi objek dan pendekatannya. Jika penelitian Nur Khasanah lebih menitikberatkan pada praktik jual beli barang tersegel dengan pendekatan hukum Islam, maka penelitian ini menggabungkan peraturan perlindungan konsumen di Indonesia dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sehingga cakupannya lebih luas dalam memahami tanggung jawab pelaku usaha.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ella Alvina Santoso, Paramita Prananingtyas, yang berjudul ‘’Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce.’’ Notarius, Volume 17 Nomor 1 tahun 2024.[19] Jurnal ini membahas bahwa kemudahan transaksi secara elektronik dapat menimbulkan penyalahgunaan jika tidak digunakan secara bijak, seperti dalam kasus seorang konsumen yang merasa dirugikan akibat menerima barang dalam kondisi rusak dari situs e-commerce. Hal ini menunjukkan perlunya hukum yang jelas untuk mencegah pelanggaran kewajiban oleh pelaku usaha. Penelitian ini fokus pada tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli online, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil kajian, Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi kerugian. Persamaan dengan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Ella Alvina Santoso, Paramita Prananingtyas, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce” *jurnal Notarius*, No 1 (2024)

penulis terletak pada fokus pembahasan yang sama, yaitu tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen.

4. Solikhin, Perlindungan hak-hak konsumen transaksi jual beli online perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, mahasiswa IFakultas Syariah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.[20] Penelitian ini bertujuan untuk melihat kegiatan perdagangan di masyarakat telah berkembang dengan sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya dengan berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan nama e-commerce. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce. dalam skripsi ini diangkat dua permasalahan, yaitu pertama bagaimana konsep perlindungan hak-hak konsumentransaksi e-commerce dalam hukum Islam dan hukum positif Kedua bagaimanakah persamaan dan perbedaan pada kedua system hukum tersebut. Metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan library research atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya. Ternik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang terdiri dari data primer, skunder, dan tersier. Penelitian pustaka ini lebih bersifak deskriptif-analisis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama bahwa konsep periindungan hak-hak perlindungan

[20] Solikhin, Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

konsumen transaksi e-commerce dalam hukum islam berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan dan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejetasan informasi dan harga, menhindari kemudhorotan dan hak khiyar. Perlindungan hak-hak konsumen e-commerce dalam hukum positif mempunyai tujuan yang sama dengan apa yang ditawarkan dengan islam, serta menciptakan keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen dan untuk memebrikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama- sama membahas tentang perlindungan konsumen darı sudut pandang Hukum Islam. Sedangkan perbedaanya terletak pada metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan buku atau perundang-undanagan sebagai bahan utamanya, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research).

5. Jurnal ditulis oleh Ashabul Fadhli 2016 melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-commerce"[21] Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan data sekunder, dengan sumber-sumber yang berasal dari referensi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam praktik pelaksanaan akad, baik secara umum maupun dalam bentuk khusus seperti akad as-salam, transaksi tersebut dapat dianggap sah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Ashabul Fadhli. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-commerce." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. No. 1 (Juni 2016)

(shahih) menurut ketentuan syariat apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Sebaliknya, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan unsur ketidakjelasan (fasid), seperti objek akad yang tidak diketahui secara rinci bentuk, ukuran, atau beratnya, atau tidak terpenuhinya syarat terkait subjek akad seperti penjual, pembeli, lembaga perantara seperti payment gateway, acquirer, issuer, maupun wakil, maka akad tersebut dianggap batal (batil) dan tidak dapat dibenarkan secara syar'i. Dengan demikian, dalam konteks transaksi berbasis e-commerce, keabsahan akad sangat bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam. Penelitian ini memiliki titik temu dengan penelitian penulis dalam hal membahas keabsahan akad as-salam dalam transaksi online, namun penelitian sebelumnya lebih terfokus pada teknis akad as-salam itu sendiri, sementara perlindungan konsumen yang terkait dalam implementasi akad tersebut belum dibahas secara mendalam.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

NO	NAMA DAN JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Skripsi yang ditulis oleh Anindya Kusuma yang berjudul ‘’pemenuhan hak-hak konsumen oleh pelaku usaha dalam transaksi jual beli’’ melalui internet’’ pada tahun 2020	Persamaannya sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen	penelitian penulis dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian dan sudut pandang yang digunakan dimana penelitian ini lebih condong membahas tentang perbandingan di beberapa tempat penelitian yang dilihat dari sudut pandang Undang-undang Perlindungan Konsumen, sedangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			penelitian penulis undang-undang perlindungan konsumen dan sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah
2.	Skripsi yang ditulis oleh Nur Khasanah yang berjudul ‘’tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel’’	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen	perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, dimana penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak konsumen yang dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.
3.	Jurnal Ella Alvina Santoso, Paramita Prananingtyas, ‘’Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce’’ jurnal Notarius, Volume 17 Nomor 1 tahun 2024, yang ditulis oleh Ella Alvina Santoso, Paramita Prananingtyas	Adapun Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen.	Penelitian tersebut lebih fokus membahas kearah aturan perundang-undang, sedangkan yang peneliti teliti hukum ekonomi syariah dan peraturan perlindungan konsumen
4.	Skripsi yang ditulis oleh Solikhin yang berjudul ‘’ Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’’	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen darı sudut pandang Hukum Islam	penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan buku atau perundang-undanagan, sebagai bahan utamanya, sedangkan penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	pada tahun 2014		penulis menggunakan metode penelitian lapangan.
5.	Skripsi yang ditulis oleh Ashabul Fadhli dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-commerce" pada tahun 2016	persamaan yaitu menjelaskan terkait akad as-salam dalam kegiatan jual beli e-commerce	penelitian ini fokus pada akad as-salamnya, sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana perlindungan konsumennya

B. Kajian Teori

1. Akad jual beli pesan dalam islam

Jual beli pesan dalam Islam merujuk pada akad jual beli di mana barang belum tersedia saat akad, namun diserahkan kemudian sesuai waktu yang disepakati. akad jual beli pesan terdiri atas dua jenis utama: akad salam dan akad istishna'.

a. Akad salam

Jual beli salam merupakan suatu bentuk transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan pesanan antara pembeli dan penjual, di mana karakteristik barang dan harganya telah ditentukan dan disepakati sejak awal akad berlangsung. Salah satu ciri khas dari akad ini adalah pembayaran dilakukan sepenuhnya di muka oleh pembeli, sementara barang akan diserahkan oleh penjual pada waktu yang telah disepakati di kemudian hari.

Menurut pandangan Rozalinda, akad salam termasuk ke dalam kategori transaksi jual beli dalam hukum Islam. Secara etimologis, istilah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

"salam" lebih umum digunakan oleh masyarakat Hijaz atau Madinah, sedangkan istilah "salaf" lebih dikenal di kalangan penduduk Irak. Dari segi makna bahasa, baik "salam" maupun "salaf" mengandung arti mempercepat penyerahan modal dan menunda penerimaan barang. Dengan demikian, akad salam dapat dipahami sebagai bentuk jual beli berdasarkan pesanan, di mana pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai bentuk pembayaran, sedangkan penjual berkewajiban menyediakan barang sesuai spesifikasi dan waktu yang telah ditentukan. [22]

Dalam penjelasan yang dikemukakan oleh Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul Fiqh Islam, terdapat lima rukun utama dalam pelaksanaan akad salam, yaitu:

1. Muslam (pembeli): Pihak yang mengajukan permintaan atas barang tertentu dan menyerahkan pembayaran di awal.
2. Muslam ilaih (penjual): Individu atau pihak yang bertanggung jawab menyediakan dan menyerahkan barang pesanan sesuai kesepakatan.
3. Harga atau modal (tsaman): Sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli sebagai pembayaran penuh di awal akad.
4. Barang pesanan (muslam fiih): Produk atau komoditas yang dijanjikan oleh penjual untuk diserahkan pada waktu tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2013), 94

5. Shighat (ijab dan qabul): Pernyataan saling setuju antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad tersebut.

Selain rukun, terdapat pula sejumlah syarat penting yang harus dipenuhi agar akad salam sah menurut hukum Islam. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Pembayaran harus dilakukan pada saat akad dilangsungkan, sehingga pihak pembeli menyerahkan dana secara tunai dan tidak ditangguhkan.
2. Barang yang diperjualbelikan menjadi tanggungan (utang) bagi pihak penjual, yang berarti ia wajib menyerahkan barang tersebut pada waktu yang telah dijanjikan.
3. Waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti, sehingga barang wajib tersedia saat jatuh tempo penyerahan. Sebagai contoh, pemesanan buah-buahan di luar musim panennya tidak dianggap sah karena tidak memenuhi aspek kepastian waktu.
4. Spesifikasi barang harus dijelaskan secara rinci, mencakup takaran, berat, ukuran, atau jumlah, sesuai dengan standar yang berlaku dalam perdagangan barang tersebut.
5. Ciri-ciri atau karakteristik barang harus dijabarkan secara jelas, untuk menghindari terjadinya keraguan dan potensi perselisihan antara pembeli dan penjual. Penjabaran tersebut termasuk jenis barang, kualitas, bentuk, dan sifat-sifat lain yang memengaruhi nilai barang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ismal Nawawi, yang menyatakan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi dalam jual beli salam agar transaksinya sah secara syar'i. Di antaranya adalah:[23]

1. Pembayaran dilakukan secara kontan (tunai) saat akad berlangsung.
2. Barang yang dipesan harus disebutkan secara rinci ciri-cirinya, sehingga tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari.
3. Harus ada kepastian waktu penyerahan barang, sehingga baik pembeli maupun penjual memahami tenggat waktu transaksi.
4. Transaksi dilakukan dalam satu majelis, yang berarti uang harus diserahkan langsung dalam pertemuan tempat akad disepakati, tanpa ada penundaan atau pemisahan tempat.

b. Akad istishna'

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang kepada produsen atau pengrajin untuk dibuatkan suatu barang sesuai spesifikasi tertentu, dengan pembayaran yang bisa dilakukan di muka, di tengah, atau setelah barang selesai diproduksi. Menurut DSN-MUI, istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu, dengan kriteria dan syarat tertentu yang disepakati antara pemesan (mustashni') dan produsen. Sementara menurut Wahbah Zuhaili, istishna' adalah "akad jual beli terhadap sesuatu yang akan dibuat dengan pembayaran yang dilakukan kemudian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah Klasik dan Konterporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 126

atau secara bertahap, dan barang tersebut memiliki kriteria dan spesifikasi tertentu.

a. Beberapa ciri penting akad istishna':
b. Barang belum ada saat akad dilakukan.
c. Proses pembuatan menjadi tanggung jawab penjual.
d. Pembayaran bisa dilakukan secara fleksibel (di awal, dicicil, atau setelah selesai).
e. Ada kesepakatan jelas mengenai spesifikasi barang: jenis, ukuran, bahan, waktu serah terima, dan harga.

2. Tanggung jawab pada jual beli dalam islam

Tanggung jawab dari pelaku usaha mengacu pada kewajiban hukum yang mengikat pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, termasuk memberikan informasi yang jelas tentang cara penggunaan, perawatan, serta prosedur perbaikan jika terjadi kerusakan.[24] Dalam hukum Islam, akad jual beli tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan hukum, yaitu kewajiban penjual untuk menjamin bahwa barang yang dijual bebas dari cacat yang merugikan pembeli.[25]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jika barang yang dijual memiliki kecacatan yang tidak diketahui oleh pembeli saat akad, maka penjual bertanggung jawab secara penuh, baik untuk mengembalikan uang, menukar barang, atau memberi

[24] Miati Widiaingsih. Jual Beli Roti Kering Home Industry Tanpa Label Di Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 35

[25] Muhammad. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2015), 70

potongan.[26] Menurut Holijah, dalam konteks jual beli modern, hak konsumen atas produk cacat tersembunyi (khiyār ‘aib) menunjukkan adanya prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha. Jika barang ditemukan cacat setelah akad, pelaku usaha wajib menanggung kerugian meskipun tidak ada bukti kesalahan secara langsung.[27]

Adapun Syarat & Mekanisme Khiyār ‘Aib Menurut hukum fikih Wahbah az-Zuhaili diantaranya:

1. Cacat harus ada sebelum diterima pembeli.
2. Cacat harus mengurangi nilai atau fungsi barang.
3. Pembeli tidak boleh menggunakan barang sebelum komplain.
4. Pengaduan harus segera setelah diketahui cacat[28]

3. Prinsip prinsip tanggung jawab dalam islam

Dalam jual beli pesan, keadilan berarti hak dan kewajiban kedua belah pihak harus seimbang. Konsumen berhak mendapatkan barang sesuai pesanan, dan produsen berhak menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Prinsip Al-Amanah (Kejujuran dan Tanggung Jawab)

Produsen harus amanah dalam membuat atau menyediakan barang. Dalam Islam, pelaku usaha (penjual/produsen) bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan ketepatan waktu penyerahan barang. Jika barang yang diserahkan cacat, tidak sesuai spesifikasi, atau mengalami kerusakan dalam proses produksi, maka pembeli memiliki hak khiyar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Rachmat Syafe’i. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

[27] Holijah. *“*Konsep Khiyār ‘Aib Fikih Muamalah dan Relevansinya dalam Upaya Perlindungan Konsumen,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 9 No. 2, (2023)

[28] Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007).

aib (membatalkan atau meminta ganti rugi). Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, jika barang dalam akad salam atau istishna' ternyata rusak atau berbeda dari yang dipesan, maka konsumen berhak untuk menolak atau menuntut pengganti sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3* (Kairo: Dar al-Fath, 1997), hlm. 45.

BAB III

METODE PENEITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna, realitas sosial, serta mendeskripsikan fenomena secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek yang diteliti. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji suatu fenomena atau masalah secara komprehensif dan terperinci dalam konteks kehidupan nyata, yaitu tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang cacat dalam akad salam melalui aplikasi Klik Indomaret di Indomaret kota timur.

Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.[30]

pendekatan studi kasus suatu strategi penelitian yang digunakan untuk mengkaji fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat jelas.[31] Studi kasus dipilih

[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

karena penelitian ini hanya berfokus pada satu lokasi, yaitu Indomaret kota timur, dengan satu pokok permasalahan khusus mengenai sistem tanggung jawab terhadap produk cacat dalam transaksi online berbasis akad salam.

Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga fakta-fakta empiris yang diperoleh dari tempat kejadian langsung, sehingga dapat memberikan analisis yang terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih Lokasi di Indomaret Kota Timur, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Karena dilokasi tersebut yang menyediakan Aplikasi Klik Indomaret dan terdapat asyarakat yang berbelanja online melalui aplikasinya.

C. Subjek penelitian

Dalam penelitian ini, subyek penelitian adalah orang-orang yang terlibat langsung dan memiliki informasi yang relevan terhadap topik yang diteliti, yaitu tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang cacat dalam akad salam melalui aplikasi Klik Indomaret pada konsumen Indomaret Cabang Besuki.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun subyek dalam penelitian ini meliputi:

1. Staf Indomaret, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan operasional toko, termasuk sistem jual beli online melalui aplikasi Klik Indomaret, pelaksana teknis yang menangani barang

dagangan, termasuk pemeriksaan, penataan, dan pelayanan kepada konsumen.

1. Pak Arif maulana sebagai kepala toko indomaret
2. Pak Yogi sebagai pramuniaga staf indomaret
3. pak Lutfi Hariyanto sebagai pramuniaga staf indomaret

2. Konsumen, yang merupakan pihak penerima manfaat sekaligus yang paling terdampak jika terjadi cacat barang dalam proses transaksi online.

1. Ibu Rita Nur Hidayati sebagai konsumen
2. Ibu Haura Qotrunnada sebagai konsumen
3. Ibu Miswati sebagai konsumen

Subyek-subyek tersebut dipilih untuk memperoleh informasi yang dari berbagai sisi, baik dari internal pengelola toko maupun dari pihak konsumen sebagai pengguna aplikasi Klik Indomaret.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama dalam proses pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang valid, mendalam, dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Observasi

Observasi yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung untuk mengumpulkan data. melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian, yaitu Indomaret kota timur. Observasi

ini bertujuan untuk mengetahui secara nyata kondisi di lapangan terkait sistem pelayanan Klik Indomaret, proses penanganan barang cacat yang dikirim kepada konsumen. Observasi dilakukan secara sistematis agar peneliti mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan operasional toko, khususnya yang berkaitan dengan pemesanan dan pengaduan barang.[32]

2. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mewawancarai kepala toko, karyawan toko, dan beberapa konsumen yang pernah melakukan transaksi melalui aplikasi Klik Indomaret dan mengalami kasus barang cacat atau tidak sesuai pesanan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dari masing-masing pihak, baik dari segi prosedur yang dijalankan oleh pihak toko maupun pengalaman dan persepsi konsumen terhadap tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi isu-isu penting yang muncul selama proses tanya jawab.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen dokumen seperti foto kegiatan, nota pembelian atau dokumennya lainnya yang mendukung hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)

E. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap proses penyaringan dan pemilahan data yang dilakukan setelah peneliti mulai melakukan pengumpulan data di lapangan. Seiring berjalannya waktu, jumlah data yang terkumpul cenderung bertambah banyak dan semakin kompleks, sehingga diperlukan suatu proses analisis awal untuk merangkum dan menyederhanakan data tersebut agar lebih mudah dipahami dan diolah.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan tahap dimana data hasil pengumpulan, baik dari wawancara maupun dokumentasi, disusun dan diorganisasikan sedemikian rupa agar memudahkan dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Data ini dapat disajikan dalam bentuk narasi singkat, tabel, diagram, atau bentuk teks yang menceritakan hasil temuan secara jelas. Penyajian data yang efektif menjadi hal penting agar informasi yang diperoleh dapat dipahami dengan baik oleh pembaca atau peneliti itu sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Kesimpulan (Conclusion)

Tahap penarikan kesimpulan bertujuan untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi makna dari data yang telah dikumpulkan dan disajikan, sehingga dapat menghasilkan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Kesimpulan ini merupakan hasil akhir yang menggambarkan penemuan baru atau pemahaman yang sebelumnya belum diketahui dalam

konteks penelitian. Namun, kesimpulan ini hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan proses analisis data yang menyeluruh.[33]

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji dengan menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai perspektif dari beberapa pihak yang terlibat, seperti kepala toko, staf Indomaret, serta konsumen, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan menghindari dari satu sumber data saja. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan cara menguji data yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data yang berbeda, seperti observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sehingga hasil penelitian dapat dipastikan lebih valid dan dapat dipercaya. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian telah melewati proses verifikasi dari berbagai sudut pandang dan teknik pengumpulan yang beragam.[34]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Tahap-Tahap Penelitian

Proses penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu:

1. Tahap persiapan sebelum memasuki lapangan, yang mencakup segala bentuk persiapan penting sebelum melakukan pengumpulan data di lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan penyusunan proposal

[33] Mattew B. Miles and A Michel Huberman. *Qualitative Data Analytsis.* SAGE Publication. 1994

[34] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 274.

penelitian, mengurus izin yang diperlukan, serta menentukan fokus atau topik yang akan dijadikan objek kajian dalam penelitian.

b. Tahap pelaksanaan di lapangan, yakni proses pengumpulan data secara langsung melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen atau arsip yang relevan dengan topik penelitian.

c. Tahap pengolahan dan analisis data, dimana data yang sudah terkumpul kemudian disusun, diolah, dan dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman dan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Indomaret

Berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan, maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman. Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern, maka terbit keinginan luhur untuk mengabdi lebih jauh bagi nusa dan bangsa. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret, dengan badan hukum PT. Indomarco Prismatama. Pada mulanya Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari- hari. Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi. Konsep bisnis waralaba Indomaret adalah yang pertama dan merupakan pelopor di bidang minimarket di Indonesia. Sambutan masyarakat ternyata sangat positif, terbukti dengan peningkatan jumlah Indomaret.

Seiring berjalannya waktu, konsep usaha waralaba yang dijalankan oleh perusahaan memperoleh pengakuan dari pemerintah, yang diwujudkan melalui penghargaan sebagai "Perusahaan Waralaba Unggul 2003" yang diterima oleh Indomaret. Penghargaan tersebut menjadi yang pertama kali diberikan kepada entitas bisnis minimarket di Indonesia dan hingga kini masih menjadi satu-satunya yang disandang oleh Indomaret. Pertumbuhan Indomaret berlangsung secara signifikan, dengan total jumlah gerai mencapai 22.869 unit per November 2024. Sebagian besar suplai produk untuk seluruh toko dikirim dari 37 pusat distribusi serta 27 depo logistik milik Indomaret, yang secara kolektif menyediakan lebih dari 6.000 varian barang.[35]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Visi misi Indomaret

Visi

Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global.

[35] Sejarah & Visi. https://www.indomaret.co.id diakses pada 5 Mei 2025

Misi

Melayani serta memberi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan produk maupun jasa dengan mudah dan hemat.

B. Penyajian Dan Analisis Data

Penyajian data dan analisis ini merupakan tahapan penting dalam suatu penelitian untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang sebenarnya dari objek penelitian guna analisis dari data yang di peroleh di lapangan dalam penyajian kali ini yaitu tanggung jawab pelaku usaha terhadap kecacatan barang dalam akad salam melalui aplikasi klik indomaret yang akan di kaitkan dengan dasar hukum atau teori. Dan selanjutnya akan saya deksripsikan beberapa hal mengenai transaksi melalui aplikasi klik indomaret.

1. Praktik Jual Beli Pesan Melalui Aplikasi Klik Indomaret

Praktik jual beli pesan melalui aplikasi Klik Indomaret dilakukan dengan cara konsumen memilih barang secara online, kemudian melakukan pembayaran di awal melalui metode digital. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Indomaret Kota Timur ini menunjukkan kemiripan dengan pola transaksi jual beli pesan seperti akad salam dan akad istishna.' Akad salam sendiri adalah suatu bentuk transaksi jual beli di mana pembeli membayar harga barang secara penuh di awal, sedangkan barang akan diserahkan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Akad ini diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, di antaranya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pembayaran dilakukan di awal, barang harus jelas spesifikasinya, dan waktu serta tempat penyerahan ditentukan dengan jelas. Sedangkan, akad istishna' Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang kepada produsen untuk dibuatkan suatu barang sesuai spesifikasi tertentu, dengan pembayaran yang bisa dilakukan di muka, di tengah, atau setelah barang selesai diproduksi

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Miswati salah satu konsumen yang melakukan pemesanan barang melalui Aplikasi Klik Indomaret.

Bagaimana Ibu melakukan transaksi menggunakan aplikasi klik Indomaret?

> "Biasanya kalau untuk memesan barang lewat aplikasi Klik Indomaret itu pertama saya pilih barangnya dulu mbak, kemudian, saya bayarnya langsung transfer mbak, tapi itu banyak pilihannya bahkan bisa juga dengan COD. Baru habis itu kalau sudah pembayaran itu disuruh pilih mau diantar ke Alamat rumah atau di ambil di toko."[36]

Berikut keterangan dari pihak pelaku usaha sebagai kepala toko terkait transaksi melalui aplikasi klik Indomaret yang dijelaskan oleh bapak Arif Maulana sebagai Kepala Toko Indomaret, yakni sebagai berikut:

Bagaimana transaksi menggunakan aplikasi klik Indomaret disini pak?

> ''kalau menggunakan aplikasi Klik Indomaret, konsumen memesan barang melalui aplikasi, memilih lokasi toko, dan kemudian melakukan pembayaran secara digital, baik melalui transfer bank, shopee pay, ovo, go pay maupun metode pembayaran cod (cash on delivery). Setelah pembayaran diterima, pihak Indomaret akan memproses pesanan dan menyiapkan barang sesuai dengan daftar yang diajukan konsumen. Barang dapat diambil langsung oleh konsumen di toko (pick-up) atau dikirim melalui layanan antar.''[37]

Adapun keterangan lainnya dari pihak karyawan toko yakni :

> '' iya biasanya konsumen order lewat aplikasi terus notifikasi masuk ke toko. Kita siapkan barangnya terlebih dahulu nanti dikasi tahu

[36] Wawancara dengan Miswati, 15 Februari 2025

[37] Wawancara dengan Arif Maulana, di Indomaret Kota Timur, 21 Februari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kalau sudah siap diambil, atau ada yang dikirim tapi uangnya bisa dibayar diawal ataupun cod (cash on delivery).''[38]

Dengan demikian, proses ini menunjukkan bahwa transaksi dilakukan tanpa adanya penyerahan barang secara langsung di awal, melainkan melalui sistem pesanan, yang sejalan dengan akad salam dan akad istishna'.

Hasil wawancara dengan konsumen, dan staf Indomaret Kota Timur, diketahui bahwa proses jual beli pesan melalui aplikasi Klik Indomaret dilakukan dalam beberapa tahap: pemilihan produk di aplikasi, pembayaran secara daring (online payment), serta pengiriman barang ke rumah konsumen atau pengambilan langsung di toko. Transaksi dilakukan melalui sistem pre-order pada barang-barang tertentu. Produk tersebut akan dikirim dari indomaret setelah pesanan dikonfirmasi apabila terdapat kendala seperti stok kosong atau barang tidak sesuai, maka pihak toko akan menghubungi konsumen untuk mencari solusi, seperti penggantian barang serupa atau pengembalian dana. Hal ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan tidak sepenuhnya termasuk akad jual beli langsung *(mu'āwadah*), melainkan lebih tepat dianalisis menggunakan konsep akad salam dan istishna'.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Bentuk Tanggung Jawab Jual Beli Pesan Melalui Aplikasi Klik Indomaret di Indomaret Kota Timur Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam setiap transaksi jual beli, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas barang yang diserahkan kepada

[38] Wawancara dengan Yogi, di Indomaret Kota Timur, 18 Februari 2025

konsumen. Aplikasi Klik Indomaret ini memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan pemesanan barang kebutuhan harian, yang kemudian dapat diambil langsung di toko atau dikirim ke alamat tujuan. Namun, dalam pelaksanaannya, kemungkinan terjadinya cacat barang tetap dapat terjadi, baik karena kesalahan pengemasan, penyimpanan, maupun saat pengiriman. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha ketika barang yang diterima konsumen tidak sesuai, rusak, atau tidak layak konsumsi.

Dalam konteks ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara di Indomaret Kota Timur, untuk mengetahui bagaimana penerapan tanggung jawab terhadap kasus-kasus barang cacat dalam transaksi melalui aplikasi Klik Indomaret. Hal ini penting untuk mengkaji apakah prosedur dan mekanisme penanganan keluhan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prinsip hukum ekonomi syariah, serta sejauh mana hak-hak konsumen dipenuhi oleh pihak Indomaret. Melalui data lapangan yang diperoleh dari wawancara Staf Indomaret dan konsumen, peneliti ingin melihat apakah *SOP (Standard Operating Procedure*) yang berlaku telah memberikan perlindungan konsumen secara adil, serta bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam menangani kecacatan barang dalam akad melalui aplikasi klik Indomaret.

Berikut wawancara kepada Pak Arif Maulana sebagai kepala toko Indomaret:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bagaimana kebijakan resmi Klik Indomaret dalam menangani barang cacat yang dikirim ke pelanggan?

> ‘’ Kebijakannya kami selalu mengecek sebelum dikirim ke pelanggan, kami wajib mengecek barang yang akan dikirim agar tidak terjadi complain dari pelanggan, supaya pelanggan bisa mendapakan kepuasan dan bisa berbelanja Kembali ke toko indomaret dan tidak mengecewakan.’’[39]

Tidak jauh berbeda dengan informan pertama, berikut jawaban dari lutfi hariyanto sebagai Pramuniaga Staf Indomaret

> ‘’ Kalau untuk barang yang akan dikirim ke konsumen pastinya di koreksi dulu dari barangnya dan juga jumlah barangnya, harus dipastikan dulu sebelum di kirimkan ke konsumen.’’[40]

Dari beberapa pendapat pelaku usaha kita ketahui bahwa Indomaret telah memiliki prosedur yang cukup baik dalam memastikan kualitas barang sebelum dikirimkan ke konsumen. Kedua informan menyebutkan bahwa sebelum barang dikirim, mereka terlebih dahulu melakukan pengecekan yang meliputi kondisi barang dan jumlahnya, untuk memastikan bahwa barang yang diterima konsumen dalam kondisi baik dan sesuai dengan yang dipesan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun terkait Apakah pelanggan selalu mendapatkan haknya dalam kasus barang cacat?

Wawancara kepada Bapak Arif Maulana selaku kepala toko indomaret:

> “Setiap pelanggan yang complain ketika menerima barang-barang yang cacat langsung bisa datang ke toko, kemudian pimpinan shift langsung mengatasi dan menangani permasalahan yang dikomplainkan oleh konsumen.”[41]

[39] Wawancara dengan Arif Maulana, di Indomaret Kota Timur, 21 Februari 2025
[40] Wawancara dengan Lutfi Hariyanto, di Indomaret Kota Timur, 18 Februari 2025
[41] Wawancara dengan Arif Maulana, di Indomaret Kota Timur, 21 Februari 2025

Wawancara kepada Yogi prasetyo selaku pramuniaga staf indomaret:

> "Karena nanti yang bertindak masalah kalau misalnya ada barang yang rusak itu pasti, konsumen complain. Dan konsumen terkadang complain lewat aplikasi jadi nanti akan terkirim ke pusat, lalu dari pusat itu otomatis ke toko, nanti anak toko yang akan meng-handle. Kalau misalnya keluhannya itu langsung di tempat bisa langsung delivery kalau kirim dari sini."[42]

Dari informasi yang diperoleh bahwa Indomaret memiliki prosedur yang cukup baik dalam memastikan kualitas barang sebelum dikirimkan ke konsumen. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Indomaret berusaha untuk meminimalisir terjadinya keluhan atau komplain dari konsumen terkait barang yang tidak sesuai atau cacat. Dengan melakukan pengecekan secara menyeluruh sebelum pengiriman, pelaku usaha berusaha untuk memberikan jaminan kualitas dan kepuasan kepada konsumen.

Namun, meskipun ada prosedur pengecekan barang sebelum pengiriman, kenyataannya dalam beberapa kasus tetap ada barang yang mengalami kecacatan saat diterima oleh konsumen, seperti yang ditemukan dalam hasil wawancara dengan beberapa konsumen. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya untuk mencegah terjadinya sesuatu dari pihak Indomaret, faktor eksternal atau kesalahan manusia dalam proses pengecekan atau pengiriman bisa saja terjadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Wawancara dengan Arif Maulana, di Indomaret Kota Timur, 18 Februari 2025

Kemudian dalam proses penggalian data, peneliti juga melakukan wawancara terhadap konsumen yaitu:

Wawancara kepada ibu Miswati Ningsih sebagai Konsumen yang berbelanja melalui Aplikasi Klik Indomaret:

> "Waktu itu saya pesan susu UHT lewat Aplikasi Klik Indomaret mbak, tapi ternyata waktu saya buka sudah agak asam baunya rasanya juga gak enak untuk dikonsumsi kayak susu basi. Akhirnya saya ke toko langsung, bawa nota belanja dari aplikasi, dan mereka langsung ganti."[43]

Gambar 4.1
Struk hasil belanja konsumen ibu miswati

Wawacara kepada ibu Haura Qotrunnada sebagai Konsumen yang berbelanja melalui Aplikasi Klik Indomaret:

> "Saya pernah pesan telur satu rak, pas dibuka ternyata ada 1 yang pecah dan 1 bau busuk. awalnya saya complain lewat no pengirim yang nganterin barang mbak, kemudan saya disuruh langsung ke toko bawa telurnya dan dikasih Ganti rugi. Katanya emang lebih cepat kalau langsung ke toko mbak, dari pada lewat aplikasi, katanya kalo lewat aplikasinya itu butuh waktu mbak."[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Wawancara dengan Miswati, 15 Februari 2025
[44] Wawancara dengan Haura Qotrunnada, 14 Februari 2025

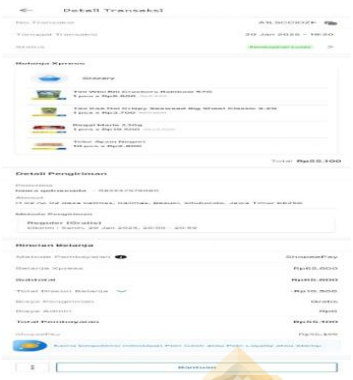

Gambar 4.2
Struk hasil belanja konsumen ibu Haura Qotrunnada

Wawancara ibu Rita Nur Hidayati sebagai konsumen:

> "Saya baru baru ini coba belanja pakai aplikasi klik Indomaret mbak, pesan es krim, tapi waktu sampai kemasannya penyok dan bocor sedikit. Saya komplain lewat no yg ngirim barangay ke rumah saya itu. Ternyata ditangani juga, saya disuruh ke toko dan dapat produk penggantinya."[45]

Gambar 4.3
Struk belanja konsumen ibu Rita Nur Hidayati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dari ketiga kasus konsumen tersebut, bisa disimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha telah dijalankan dengan baik oleh Indomaret. Konsumen yang memiliki bukti transaksi mendapatkan hak penggantian barang. Meskipun jalur aplikasi dirasa kurang

[45] Wawancara dengan Rita Nur Hidayati, 14 Februari 2025

responsif oleh sebagian konsumen, sistem penanganan di toko terbukti efektif dan ramah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pelaku usaha wajib mengganti barang cacat karena tidak sesuai dengan kesepakatan akad. Hal ini sudah dijalankan oleh Indomaret. Namun, perlu peningkatan dalam layanan digitalnya agar pengaduan lewat aplikasi juga bisa secepat pelayanan langsung ke toko.

Dalam kajian ini, peneliti ingin melihat sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha, dalam hal ini pihak Indomaret, terhadap kecacatan barang yang terjadi dalam transaksi jual beli berbasis aplikasi Klik Indomaret. Melalui wawancara yang dilakukan Staf Indomaret, diperoleh informasi bahwa pihak toko memiliki prosedur atau standar operasional (SOP) yang harus diikuti dalam proses pemenuhan pesanan dari aplikasi. Barang-barang yang akan dikirim kepada konsumen terlebih dahulu melalui proses pengecekan kualitas oleh karyawan yang bertugas. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan adanya kecacatan barang dan menjaga kepercayaan konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berikut wawancara kepada bapak Arif Maulana sebagai kepala toko indomaret

apakah tanggung jawab itu sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam Islam? Misalnya tentang kejujuran, amanah, dan tidak merugikan konsumen?

> ‘’Kami berusaha semaksimal mungkin untuk jujur dan melayani dengan baik. Kalau memang ada kesalahan dari pihak kami atau barang yang dikirim tidak sesuai, maka kami bantu proses pengembalian. Itu bagian dari tanggung jawab kami. Intinya, kami tidak ingin merugikan konsumen, apalagi kalau mereka beli secara online dan tidak bisa memilih langsung barangnya.’’[46]

Dalam wawancara dengan kepala toko, disampaikan bahwa kebijakan resmi yang berlaku mengharuskan setiap pesanan diperiksa secara teliti, baik dari segi jumlah maupun kondisi barangnya. Jika ditemukan adanya cacat atau kerusakan, barang tersebut tidak akan dikirim. Selain itu, apabila terjadi keluhan dari pelanggan setelah menerima barang, pihak toko memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti keluhan tersebut, baik yang disampaikan secara langsung ke toko maupun melalui aplikasi. Meskipun demikian, terdapat hambatan teknis ketika komplain dilakukan melalui aplikasi, karena proses tindak lanjut dari pusat memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan pengaduan langsung ke toko. Oleh karena itu, sebagian besar konsumen lebih memilih datang langsung ke toko agar komplain dapat segera diproses.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peneliti juga mewawancarai beberapa konsumen yang pernah mengalami kecacatan barang dalam transaksi melalui Klik Indomaret. Salah satunya mengalami susu yang sudah basi, telur yang sebagian busuk, dan kemasan es krim yang rusak. Ketiga konsumen menyampaikan bahwa pihak toko menerima komplain dengan baik dan

[46] Wawancara dengan Arif Maulana, Indomaret Kota Timur, 21 Februari 2025

memberikan penggantian barang selama konsumen dapat menunjukkan bukti pembelian dari aplikasi. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kecacatan barang yang diterima oleh konsumen.

Dari segi tinjauan hukum ekonomi syariah, tindakan pelaku usaha dalam menangani kecacatan barang sudah mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Islam, yaitu prinsip tanggung jawab (*mas'uliyyah*), keadilan *('adalah*), kejujuran (*amanah*), dan saling membantu dalam kebaikan (*ta'awun)*.[47] Dalam akad salam, pembeli membayar barang terlebih dahulu dan barang akan diterima di kemudian hari. Maka, menjadi kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang sesuai dengan kesepakatan awal, baik dari segi jenis, kualitas, maupun kuantitas.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan pelaksanaan tanggung jawab yang dijalankan oleh Indomaret Kota Timur terhadap kecacatan barang hasil transaksi Klik Indomaret sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Meskipun terdapat kendala teknis dalam proses penanganan komplain melalui aplikasi, pihak toko tetap berupaya memenuhi hak-hak konsumen secara adil dan proporsional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Jual Beli Pesan Melalui Aplikasi Klik Indomaret

[47] Kholidah, Putra Halomoan, Nurhotia Harahap. *Hukum Ekonomi Syariah. (*Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023): 11-14

Praktik jual beli pesan melalui aplikasi Klik Indomaret merupakan bentuk transaksi online yang memungkinkan konsumen memesan barang dari rumah, melakukan pembayaran di awal, dan menerima barang pada waktu tertentu. Dalam praktik ini, karakteristik akad menunjukkan bahwa transaksi tidak berlangsung secara tunai dan langsung antara penjual dan pembeli, melainkan dalam bentuk pemesanan barang yang baru disiapkan setelah pembayaran dilakukan. praktik tersebut dapat dianalisis melalui konsep akad salam dan akad istishna', dua jenis akad jual beli pesan dalam Islam.

Menurut Rozalinda, jual beli salam dapat diartikan sebagai transaksi pesanan, di mana pembeli membayar terlebih dahulu untuk barang dengan spesifikasi tertentu, sementara penyerahan barang dilakukan di waktu yang telah disepakati.[48] untuk barang yang diserahkan dengan syarat objek jual beli diketahui secara jelas, seperti jenis, kualitas, dan kuantitasnya. Sementara akad istishna' merupakan akad jual beli di mana pihak pemesan meminta penjual untuk menyediakan atau memproduksi barang dalam jangka waktu tertentu, dan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap.[49]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Akad ini relevan dalam perdagangan modern, termasuk dalam sistem jual beli berbasis digital seperti aplikasi Klik Indomaret. Dalam transaksi menggunakan aplikasi Klik Indomaret, konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui aplikasi untuk berbagai produk

[48] Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2013), 94

[49] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 117.

yang mereka pesan. Barang-barang tersebut kemudian disiapkan oleh pihak Indomaret dan dikirimkan ke alamat konsumen sesuai pesanan. Pola ini memenuhi unsur-unsur dasar akad salam, yaitu:

1. Pembayaran dilakukan di awal: Konsumen harus menyelesaikan pembayaran sebelum pesanan diproses.
2. Penyerahan barang di waktu yang akan datang: Barang dikirim setelah pembayaran diterima, dan tidak langsung diterima saat transaksi dilakukan.
3. Objek jual beli ditentukan secara jelas: Dalam aplikasi Klik Indomaret, produk yang ditawarkan sudah tertera nama, jenis, harga, dan deskripsinya secara rinci, sehingga memenuhi unsur kejelasan dalam akad salam.[50]

Berdasarkan wawancara dengan Staf Indomaret Kota Timur, diketahui bahwa setiap pesanan yang masuk melalui aplikasi diproses sesuai SOP, di mana karyawan akan memeriksa barang dari segi kualitas dan jumlah sebelum dikirim. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menghindari keluhan atas produk yang cacat atau tidak sesuai. Kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran pelaku usaha terhadap amanah dan tanggung jawabnya sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Dengan demikian, sistem transaksi melalui aplikasi Klik Indomaret pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Ramdani, "Analisis Penerapan Akad Salam Pada Transaksi Online Dalam Pespektif Hukum Eknomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 9 . 145

salam dan istishna dalam Islam, di mana pembayaran dilakukan di awal dan barang diserahkan kemudian. Praktik ini mencerminkan adaptasi konsep akad salam dalam konteks digital, dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan dan transparansi sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi syariah.

2. Bentuk Tanggung Jawab Jual Beli Pesan Melalui Aplikasi Klik Indomaret di Indomaret Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Tindakan Indomaret yang menerima pengembalian barang yang cacat dan memberikan penggantian atas barang tersebut, memperlihatkan bentuk tanggung jawab yang sejalan dengan prinsip syariah. Pelaku usaha tidak melepaskan diri dari tanggung jawab meskipun transaksi dilakukan secara digital. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa dalam konteks ekonomi Islam, tanggung jawab terhadap kualitas barang tidak bisa diabaikan meskipun akadnya dilakukan secara online.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala toko dan karyawan Indomaret Kota Timur, diketahui bahwa penanganan terhadap barang yang cacat atau tidak sesuai pesanan sudah memiliki *prosedur operasional standar (SOP*) yang diikuti oleh semua toko. Barang yang dikirim melalui aplikasi Klik Indomaret dicek terlebih dahulu oleh petugas toko sebelum dikirimkan ke pelanggan, guna meminimalkan risiko keluhan. Apabila konsumen tetap menemukan

kerusakan barang, maka konsumen dapat mengajukan komplain langsung ke toko maupun melalui aplikasi.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen Indonesia, tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan." (UU No. 8 Tahun 1999).[51]

Namun, dari wawancara dengan beberapa konsumen, ditemukan bahwa pengaduan melalui aplikasi cenderung lambat ditanggapi, sedangkan apabila konsumen datang langsung ke toko, pengaduan ditangani lebih cepat dan barang diganti secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha secara teknis telah dilaksanakan, meskipun dari sisi pelayanan berbasis aplikasi masih perlu peningkatan dalam kecepatan dan efisiensi respon.

Hak khiyar ‘aib merupakan hak konsumen untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi apabila terdapat cacat pada barang yang tidak diketahui saat akad dilakukan. Dalam kasus yang ditemukan, misalnya telur yang rusak atau susu yang penyok,pelaku usaha bertanggung jawab kepada konsumen untuk mengembalikan atau menukar barang tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam hukum ekonomi syariah, tanggung jawab pelaku usaha merupakan bagian dari prinsip mas'uliyyah (tanggung jawab), amanah (kepercayaan), dan ‘adalah (keadilan). Pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab pada saat transaksi, tetapi juga terhadap barang yang diterima konsumen agar sesuai dengan akad yang disepakati. Dalam akad salam, di mana pembayaran dilakukan di awal dan barang dikirim belakangan, maka pelaku usaha wajib menjaga agar barang sampai kepada konsumen dalam kondisi yang baik dan sesuai spesifikasi. Jika barang rusak, maka pelaku usaha wajib mengganti atau memperbaiki sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konsumen.[52]

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam, apabila barang yang diterima cacat atau tidak sesuai, maka pembeli berhak mengajukan pengembalian atau penggantian, dan penjual wajib menunaikannya. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya prosedural, tetapi juga memiliki dasar etika dan spiritual dalam syariat Islam.[53]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Indomaret Kota Timur telah menjalankan tanggung jawabnya terhadap barang cacat sesuai dengan prinsip syariah, meskipun perlu evaluasi pada sisi layanan digital aplikasi yang masih dirasa lambat oleh sebagian konsumen. Penelitian ini menguatkan bahwa implementasi

[52] Chika putri Herawati. Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Online di Marketplace Shopee. : *Journal of Sharia Economic Law*. Vol 1 No. 1 (2024). 90

[53] Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000

SOP yang selaras dengan nilai syariah dapat mendukung kepercayaan konsumen terhadap layanan ritel berbasis online seperti Klik Indomaret.

Secara Bahasa Arab ekonomi dinamakan al muamalah al madiyah yaitu aturan aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan kehidupannya dan di sebut juga al iqtishad yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. secara istilah ekonomi Islam dikemukan beragam dikalangan para pakar Ekonomi Islam.[54]

Dalam praktik akad salam melalui aplikasi Klik Indomaret di Indomaret Kota Timur, ditemukan bahwa masih terdapat kecacatan barang yang diterima oleh konsumen. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, tanggung jawab atas kecacatan barang dalam akad salam menjadi sangat penting untuk dianalisis.

Menurut Yusuf Halim Al-Alim, ilmu ekonomi syariah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil terperinci terkait dengan aktivitas ekonomi, termasuk menarik, membelanjakan, dan mengelola harta.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam perspektif hukum Islam, akad salam merupakan jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal dan barang diserahkan

[54] Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta: Kencana, 2015), 20.
[55] Kholidah, Putra Halomoan, Nurhotia Harahap. *Hukum Ekonomi Syariah. (*Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), 2

kemudian dengan spesifikasi yang telah disepakati. menjelaskan bahwa akad salam adalah jual beli pesanan, di mana pembeli membayar lebih dahulu untuk barang yang akan diterima kemudian sesuai dengan spesifikasi tertentu. Ini merupakan bentuk akad yang mengandung resiko, sehingga tanggung jawab pelaku usaha menjadi aspek dalam pelaksanaannya. Menurut prinsip-prinsip ekonomi syariah, salah satunya adalah prinsip keadilan (al-'adl), pelaku usaha wajib memberikan hak konsumen secara utuh, termasuk memastikan kualitas barang sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, kecacatan barang menjadi pelanggaran terhadap prinsip tersebut.

Al-Qur'an dalam Surah An-Nahl ayat 90 menegaskan pentingnya keadilan dan larangan terhadap kecurangan dan kerugian terhadap orang lain:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى
وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya:"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran ."[56]

Dalam praktik Klik Indomaret, kecacatan barang seperti makanan kadaluarsa atau barang rusak saat pengiriman harus menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Berdasarkan wawancara dengan konsumen dan observasi lapangan, pihak Indomaret belum sepenuhnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah An-Nahl ayat : 90)

menyediakan mekanisme tanggung jawab yang cepat dan transparan melalui aplikasi Klik Indomaret.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang/jasa yang dijual, serta menjamin kualitas barang/jasa yang diterima konsumen. Ini sejalan dengan prinsip syariah dalam menjaga hak-hak konsumen.[57]

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Indomaret Kota Timur, baik kepala toko maupun karyawan menyatakan bahwa setiap barang yang akan dikirim melalui aplikasi Klik Indomaret telah melalui tahap pengecekan kualitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan barang dalam keadaan layak konsumsi dan tidak rusak. Namun, beberapa konsumen tetap mengalami kerusakan barang seperti susu basi, telur busuk, atau kemasan es krim yang rusak saat diterima. Ketika pengaduan dilakukan langsung ke toko, keluhan tersebut dapat ditangani segera. Namun apabila dilakukan melalui aplikasi, konsumen mengeluhkan prosesnya yang lambat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jika ditinjau dari prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum ekonomi syariah, maka pelayanan terhadap komplain konsumen harus dilakukan secara cepat dan adil, tanpa membedakan jalur penyampaian pengaduan. Mengabaikan keluhan karena

[57] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

disampaikan melalui sistem digital, atau menunda-nunda penanganannya.

Oleh karena itu, meskipun pelaku usaha Indomaret Kota Timur telah menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawabnya, sistem pengaduan melalui aplikasi Klik Indomaret perlu ditinjau ulang agar lebih responsif dan adil. Ini penting agar seluruh rangkaian transaksi digital tetap sejalan dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah yang menekankan keseimbangan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang telah diperoleh, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Pesan melalui Aplikasi Klik Indomaret

   Jual beli pesan dalam aplikasi Klik Indomaret diterapkan dalam bentuk pembelian barang yang dilakukan di awal (bayar dulu), sedangkan barang diserahkan kemudian. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar akad salam dan istishna, yaitu pembayaran di muka dengan penyerahan barang secara tertunda. Sistem pemesanan barang melalui Klik Indomaret memungkinkan konsumen untuk memilih dan membayar barang secara online, kemudian barang dikirim dari Indomaret. Dalam praktiknya, Klik Indomaret telah memenuhi unsur akad secara umum, meskipun belum secara eksplisit menggunakan istilah fikih.

2. Bentuk Tanggung Jawab Jual Beli Pesan Melalui Aplikasi Klik Indomaret di Indomaret Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Menurut Hukum Ekonomi Syariah

   Pelaku usaha (dalam hal ini Indomaret) bertanggung jawab atas barang cacat yang diterima konsumen, meskipun ada proses komunikasi lebih lanjut dengan pihak pusat. Tanggung jawab ini diwujudkan dalam bentuk pengembalian, penukaran, atau pengembalian dana sesuai prosedur perusahaan. Namun, masih terdapat kendala dalam proses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengaduan, khususnya dalam hal kecepatan respon dan koordinasi antara pihak toko dan sistem pusat. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kecacatan barang dalam akad salam melalui aplikasi Klik Indomaret sudah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu menjaga hak-hak konsumen dan tidak merugikan pihak lain. Pelaku usaha berkewajiban untuk memastikan kualitas barang sesuai dengan deskripsi yang disepakati saat pemesanan. Jika terdapat kecacatan, maka pelaku usaha harus memberikan solusi, seperti penukaran barang atau pengembalian dana. Prinsip syariah dalam hal ini menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, serta tanggung jawab sosial dalam transaksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak toko, penanganan keluhan konsumen dilakukan melalui prosedur internal yang mengacu pada SOP perusahaan, meskipun terdapat keterbatasan dalam wewenang langsung di tingkat toko.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap kecacatan barang dalam akad salam melalui aplikasi Klik Indomaret pada konsumen Indomaretkota timur, terdapat beberapa saran, antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bagi Pelaku Usaha dan Manajemen Indomaret

Pelaku usaha dan manajemen Indomaret diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu barang dagangan secara berkala, terutama untuk barang dari pemesanan aplikasi klik

Indomaret. Penanganan barang harus dilakukan dengan teliti agar barang yang sampai ke tangan konsumen bebas dari cacat atau kerusakan. Dengan demikian, kepercayaan konsumen dapat terjaga dan risiko sengketa dapat diminimalkan.

2. Bagi Konsumen

Konsumen diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam memilih dan menerima barang, termasuk melakukan pengecekan secara seksama terhadap kondisi barang sebelum menyelesaikan transaksi. Apabila terdapat barang cacat atau tidak sesuai dengan akad yang disepakati, konsumen hendaknya segera melaporkan kepada pihak toko untuk memperoleh klarifikasi dan solusi yang sesuai. Sikap aktif konsumen ini sangat penting sebagai bentuk perlindungan diri dan sebagai pendorong agar pelaku usaha meningkatkan kualitas pelayanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillat.* Damaskus-Dar Al-fikr, 2007

Anshori, Ghofur Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2009

Munir Fuady. *jaminan fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997

Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Kholidah, Halomoan Putra, Harahap Nurhotia. *Hukum Ekonomi Syariah.* Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023

Manan, Abdul Muhammad. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa,1997

Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2015

Alimin, Muhammad. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam.* Yogyakarta: BPFE, 2004

Lexy, Moloeng J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosda, 2004

Mattew, B. Miles and A Michel Huberman. *Qualitative Data Analytsis. Publication.* 1994

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Konterporer.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3.* Kairo: Dar Al Fath, 1997

Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Syafi'i, Muhammad, Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2014

Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Yogyakarta: Visi Media, 2008

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*). Depok: Rajawali Pers, 2020

JURNAL

Aswar, Asrul. "Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Oleh Penjual Online Shopping Melalui E-commerce." Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timer, Vol 10 No. 1 (2022)

Arisondha, Edy. "Peran Personal Selling dan Penggunaan Aplikasi Klik Indomaret Terhadap Keputusan Pembelian." *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)* Vol. 12 No. 01 (Maret 2023)

Santoso, Ella Alvina. Prananingtyas, Paramita. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce.*" jurnal Notarius*, Vol 17 No 1 (2024)

Herawati, putri Chika. "Penerapan Akad Salam dalam Jual Beli Online di Marketplace Shopee." : *Journal of Sharia Economic Law*

Hidayat, Freddy. "Dropship Ditinjau Dari Akad Jual Beli Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pendidikan, Social, Dan Agama*. No 1 (2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Holijah. “Konsep Khiyar Aib Fikih Muamalah dan Relevensinya dalam Upaya Perlindungan Konsumen.” *Al-manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 9 No. 2 (2023)

Japar, Rahayu, Wardatul, Yusril, “Implementasi akad salam dan istishna di perbankan syariah.” *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, No. 1 (2024)

Juldin, nirwan mellisa, nurul. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Pangan Dalam Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial.* Vol.2, No.1 (Februari 2024)

Nurjannah, “Eksistensi Hak Khiyār sebagai Perlindungan Konsumen dalam Islam.” *Jurnal Al-Kharaj* Vol. 3 No. 1 (2021)

Ramdani, “Analisis Penerapan Akad Salam pada Transaksi Online dalam Pespektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 9

Sandia, Mohammad. “Prospek Masa Depan Hukum di Iindonesia.” *Jurnal Al Mashlahah* Vol 1, No 1, (2013)

Saprida. “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli.” *jurnal ilmu syariah*, Vol 4 No 1 (2016)

Yusuf, Muhammad, Supriadi Edy. “Minimasi Penurunan Defect Pada Produk Meble Berbasis Prolypropylene Untuk Meningkatkan Kualitas.” *Jurnal Ekobisman,* No. 1 (2020)

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SKRIPSI

Kusuma, Anindya. "Pemenuhan Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet." Skripsi, Yogyakarta, 2011

Solikhin. "Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." Skripsi, Yogyakarta, 2014

Widiaingsih, Miati. "Jual Beli Roti Kering Home Industry Tanpa Label Di Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan." Skripsi, IAIN Jember, 2020

Hamid, Nur. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Sesuai Undang –Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Dengan Produk Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Semarang." Skripsi, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Undaris, 2022

Khasanah, Nur. "Tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang disegel." Skripsi, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

WEBSITE

Al-Qur'an kemenag. Al-Qur'an dan Terjemahan. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur`an & Museum Istiqlal : Jakarta. Accessed Januari 3, 2025. https://quran.kemenag.go.id

Klik Indomaret, Easy & Safe Online Shopping. Accessed Januari 1, 2025 https://www.klikindomaret.com

Mengenal akad salam dan rukun dan syaratnya. Accesed Januari 1, 2025 https://islam.nu.or.id

Surat Al-A'raf ayat 85 arab latin dan terjemahan. Diakses pada 23 Mei 2025. https://quran.nu.or.id

Sejarah & Visi. Accessed Mei 5, 2025. https://www.indomaret.co.id

WAWANCARA

Wawancara dengan Arif Maulana, Indomaret Kota Timur, 21 Februari 2025

Wawancara dengan Lutfi hariyanto, di Indomaret Kota Timur, 18 Februari 2025

Wawancara dengan Yogi, di Indomaret Kota Timur, 18 Februari 2025

Wawancara dengan Miswati, 15 Februari 2025

Wawancara dengan Haura Qotrunnada, 14 Februari 2025

Wawancara dengan Rita Nur Hidayati, 14 Februari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

Pedoman wawancara Karyawan Indomaret

1. Apakah sering ada keluhan terkait barang cacat dari pembelian melalui Aplikasi Klik Indomaret?
2. Bagaimana prosedur penanganan barang cacat di Indomaret?
3. Apakah ada kebijakan resmi terkait retur atau penggantian barang yang cacat?
4. Apakah kebijakan Indomaret dalam menangani barang cacat sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam?

Pedoman wawancara kepala toko indomaret

1. Bagaimana kebijakan resmi Klik Indomaret dalam menangani barang cacat yang dikirim ke pelanggan?
2. Apakah pelanggan selalu mendapatkan haknya dalam kasus barang cacat?
3. Apakah ada batasan atau syarat tertentu untuk melakukan pengembalian barang cacat?
4. Bagaimana sistem pengawasan kualitas barang sebelum dikirim ke pelanggan?
5. Apakah sistem yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum ekonomi syariah?

Pedoman wawancara dengan konsumen

1. Apakah pernah menerima barang yang cacat atau tidak sesuai saat membeli melalui Aplikasi Klik Indomaret?
2. Jika pernah, jenis barang apa yang mengalami kecacatan?
3. Bagaimana kondisi barang yang sudah diterima? (Rusak, kedaluwarsa, salah produk, dll.)
4. Apakah pernah mengajukan komplain atau retur?
5. Apakah pihak Indomaret memberikan solusi yang memuaskan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Inayatul Udzma
NIM	: 212102020037
Program studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakulas	: Syariah
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalan sumber kutipan dan daftar pustaka.

apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur - unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 23 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Inayatul Udzma

NIM. 212102020037

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: [redacted] Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No . B- 581 /Un.22/D.2/KM.00.10 C/ 01 / 2025 31 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal . Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Instansi Indomaret
Di Kota Timur Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Inayatul Udzma
NIM	: 212102020037
Semester	: VIII (Delapan)
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skrips	: Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kecacatan Barang Dalam Akad Salam Melalui Aplikasi Klik Indomaret Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Konsumen Indomaret Cabang Besuki)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PT INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMART)
Jl. Raya Kota Timur Kel. Besuki Situbondo, 68356
Telp. 0331 - 326000

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama	: **ARIF MAULANA**
Jabatan	: Kepala Toko
Unit Kerja	: Indomaret

Menerangkan sebenarnya bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama	: **INAYATUL UDZMA**
Nim	: 212102020037
Program studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Universitas	: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melakukan penelitian skripsi dengan judul '' Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kecacatan Barang Dalam Akad Salam Melalui Aplikasi Klik Indomaret Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Konsumen Indomaret Cabang Besuki).''

Dengan demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Situbondo, 28 Maret 2025
Kepala Toko

ARIF MAULANA

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Dokumentasi wawancara dengan Kepala Toko Indomaret pak Arif Maulana	2. Dokumentasi wawancara dengan Pramuniaga staf Indomaret pak yogi prasetyo
3. Dokumentasi dengan Pramuniaga Staf Indomaret pak Lutfi Hariyanto	4. Dokumentasi wawancara dengan konsumen pengguna Aplikasi Klik Indomaret ibu Miswati
5. Dokumentasi wawancara dengan konsumen pengguna Aplikasi Klik Indomaret ibu Rita Nur Hidayati	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Inayatul Udzma
NIM : 212102020037
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisis Tanggung Jawab Pelal Usaha Terhadap Kecacatann Barang Dalam Akad Salam Melalui Palikasi Klik Indomaret Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
1.	Melakukan Wawancara dengan Konsumen atas nama Rita Nur Hidayati	14 Februari 2025
2.	Melakukan Wawancara dengan Konsumen atas nama Haura Qotrunnada	14 Februari 2025
3.	Melakukan Wawancara dengan Konsumen atas nama Miswati	15 Februari 2025
4.	Melakukan Wawancara dengan Karyawan Indomaret atas nama Yogi	18 Februari 2025
5.	Melakukan Wawancara dengan Karyawan Indomaret atas nama Lutfi Hariyanto	18 Februari 2025
6.	Melakukan Wawancara dengan Kepala Toko Indomaret atas nama Arif Maulana	21 Februari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

Nama	: Inayatul Udzma
Nim	: 212102020037
Tempat Tanggal Lahir	: Situbondo, 02 Maret 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	:Kp. Langsep RT. 02 RW.01 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
E-Mail	: inayahudzma@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. PAUD Anak Bangsa
2. SDN 4 Jetis
3. MTs Bustanul Faizin
4. MAN 1 Situbondo
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R